

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP) TAHUN 2023**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atau limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 dapat diselesaikan

LKJIP disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan secara teknis penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

LKJIP ini kami harapkan dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 kepada pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan kepada kami dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hasil kinerja yang dicapai dapat digunakan sebagai pemicu perbaikan peningkatan kinerja selanjutnya bagi jajaran aparatur Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif dan dukungan semua pihak dalam penyelesaian LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang maupun pencapaian kinerja selama tahun 2023

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu kami mengharap masukan, saran dan kritik dari semua pihak demi penyempurnaan penyusunan laporan berikutnya.

Demikian laporan ini kami susun sebagai salah satu bahan evaluasi dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2023  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

**Ir. MUH. YUSUF, ST., M.Eng**

Pangkat : Pembina

Nip 19810611 200003 1 002



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Semenjak dibentuk pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Pada tahun 2021 dengan adanya Perubahan Kedua RPJMD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup juga dilakukan perubahan pada beberapa target indikator. Sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun Kelima (tahun 2023) telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 termasuk perubahannya.

Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang melaporkan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023. Akuntabilitas kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 1 (satu) sasaran yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan realisasi kerjanya, sehingga dapat diketahui persentase capaian kerjanya.

Hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja pada sasaran tersebut didapatkan nilai  $\geq 99,89\%$  kategori sangat tinggi. Berdasarkan analisa efisiensi dengan cara membandingkan tingkat capaian sasaran dengan penggunaan sumber daya anggaran, dari sasaran menunjukkan efisiensi karena sasaran dapat tercapai 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase capaian kinerja sasaran. Sedangkan untuk capaian output kegiatan dengan penggunaan sumber daya anggaran, dari semua kegiatan ada beberapa kegiatan yang tidak efisien karena ada output kegiatan yang tidak dapat tercapai 100%.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
A.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	1
A.2. Bagan Struktur .....	2
A.3. Sumberdaya SKPD .....	4
B. Issu-issu / Permasalahan Strategis Organisasi .....	7
B.1. Issu-issu Strategis .....	7
B.2. Permasalahan Strategis .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>13</b>
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran .....	14
B. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya .....	15
C. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional .....	15
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan .....	16
E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	17
F. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja .....	18
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>19</b>
A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja .....	19
B. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja .....	19



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 171 / I / 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 171 / I / 2020 ditetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Penyusunan LKj-IP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi. Pengukuran capaian kinerja tersebut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.



#### A.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu pecahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan satu UPTD TPA.

##### **Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah :**

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretaris**, membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kepala Sub Bagian Keuangan
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan
- c. **Kepala Tata Lingkungan**, membawahi :
  - Sub Koordinator Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
  - Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan
  - Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- d. **Kepala Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**, membawahi :
  - Sub Koordinator Pengurangan Sampah
  - Sub Koordinator Penanganan Sampah
  - Sub Koordinator Bahan, Berbahaya dan Beracun
- e. **Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, membawahi :
  - Sub Koordinator Pemantauan Lingkungan
  - Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan
  - Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan
- f. **Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**, membawahi :
  - Sub Koordinator Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa



- Sub Koordinator Penegakan Hukum
- Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

g. **UPTD, TPA** membawahi :

- Kepala UPTD TPA
- KTU UPTD TPA

## **A.2 Bagan Struktur**

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut dapat dilihat pada gambar



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL											

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG TATA LINGKUNGAN

SUB KOORDINATOR INVENTARISASI RPPLH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

SUB KOORDINATOR KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

SUB KOORDINATOR PENGURANGAN SAMPAH

SUB KOORDINATOR PENANGANAN SAMPAH

SUB KOORDINATOR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KOORDINATOR PEMANTAUAN LINGKUNGAN

SUB KOORDINATOR PENCEMARAN LINGKUNGAN

SUB KOORDINATOR KERUSAKAN LINGKUNGAN

BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

SUB KOORDINATOR PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

SUB KOORDINATOR PENEGAKAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

UPT

Kepala UPTD TPA

KTU UPTD TPA



### A.3. Sumberdaya SKPD

Adapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai komposisi di Dinas Lingkungan hidup pada setiap level pada struktur organisasi tergantung pada berbagai faktor yaitu :

- Fungsi, prioritas dan beban kerja dari Sub Bidang, Sub Bagian Dinas Lingkungan hidup
- Isu dan Permasalahan lingkungan yang berkembang di Kabupaten Sidenreng Rappang
- Arah dan prioritas dan kegiatan organisasi
- Kemampuan anggaran
- Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan.

Berdasarkan pengalaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut :

- Semua Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Teknis seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan memiliki pendidikan Strata 1
- Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi Starata 1 dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan dan komunikasi.
- Staf di Sub Bidang teknis seharusnya 75 % memiliki kualifikasi Strata 1, 15 % sertifikat diploma/sertifikat training yang relevan dengan isu-isu lingkungan, sedangkan 10 % cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
- Kelompok fungsional di dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup 80 % minimal berkualifikasi Srata 1 dan 20 % cukup Diploma teknik yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Aparatur Dinas Lingkungan Hidup hendaknya memiliki pengetahuan tentang permasalahan lingkungan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang sistem fisika, kimia, biologi memahami dan berpengalaman dalam melakukan pengukuran berbagai parameter lingkungan, selain itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.



Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur/pegawai yang berada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan jabatan, Pendidikan, pangkat dan golongan.

### 1. Jabatan Struktural

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas, maka perlu adanya formasi jabatan structural pada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas. Berikut ini data table Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon pada Dinas Lingkungan Hidup :

#### Pejabat Struktural berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Eselon										Jumlah	
		II/a		III/a		III/b		IV/a		IV/b			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	4
4.	Kasubbag / Kepala UPTD	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	5
Jumlah		1	-	1	-	3	1	1	3	1	-	-	11

### 2. Jabatan Fungsional

Berikut tabel jumlah Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup :

No.	Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Pengawas Lingkungan Hidup	3	3	6
2.	Pengendali Dampak Lingkungan	4	-	4
3.	Penyuluh Lingkungan Hidup	2	-	2
Jumlah		9	3	12

### 3. Pendidikan

Sumber Daya Aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari berbagai latar belakang Pendidikan formal. Berikut personal Dinas Lingkungan Hidup sesuai tingkat Pendidikan sebagaimana tabel berikut :



### Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Strata Dua (S2)	7	4	11
2.	Strata Satu (S1)	11	5	16
3.	Diploma 3 (D3)	-	1	1
4.	SLTA Sederajat	7	5	11
Jumlah		26	14	40

#### 4. Pangkat dan Golongan

Dalam rangka memenuhi sumber daya aparatur yang professional, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, maka Dinas Lingkungan Hidup selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparaturnya baik melalui Pendidikan formal maupun Pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup semakin meningkat, dan dapat mendukung program kerja pengawasan secara manajerial. Berikut tabel rekapitulasi PNS di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pangkat dan golongan:

#### PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	1	-	1
3.	Pembina	IV/a	3	2	5
4.	Penata Tingkat I	III/d	7	4	11
5.	Penata	III/c	5	2	8
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	1	-	-
7.	Penata Muda	III/a	1	2	4
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	1	2	3
9.	Pengatur	II/c	1	1	2
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3	1	4
11.	Pengatur Muda	II/a	2	-	2
Jumlah			26	14	40



## **B. Isu-Issu / Permasalahan Strategis Organisasi**

### **B.1. Isu-Issu Strategis**

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi : analisa Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; analisa Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih;
2. Peningkatan Timbulan Sampah Domestik dan B3;
3. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau;
4. Alih Fungsi Lahan

### **B.2. Permasalahan Strategis**

Pelaksanaan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, diselenggarakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pengolahan Sampah Domestik dan B3;  
Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang dan Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan;
- 2) Belum terbentuknya tenaga pendamping mengenai Masyarakat Hukum Adat (MHA);
- 3) Perlunya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta hak kearifan local;
- 4) Belum ada regulasi mengenai Masyarakat Hukum Adat;
- 5) Kurangnya pemahaman masyarakat pada umumnya dan warga sekolah pada khususnya tentang perilaku ramah lingkungan;



- 6) Perlunya kesadaran masyarakat melakukan pengolahan sampah;
- 7) Perlunya Teknologi Pengelolaan dan Penanganan Sampah di tingkat masyarakat;
- 8) Belum optimalnya penanganan dan pengolahan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang karena kurangnya sarana dan prasarana persampahan



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,48

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Tujuan yang akan dicapai adalah “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan”. Dalam rangka mewujudkan tujuan, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 1 sasaran strategis dengan masing-masing indicator sebagaimana tercantum pada tabel di atas.

Untuk mencapai Sasaran strategis tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Memiliki 9 (Sembilan) Program yang terdiri dari 17 Kegiatan yang dikelola oleh 4 bidang. Dari 9 program tersebut terdapat 3 (tiga) program yang menjadi program pendukung indikator kinerja utama Program dan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA, terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan :
  - a. *Kegiatan* Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    - *Sub kegiatan* Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
    - *Sub kegiatan* Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - b. *Kegiatan* Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



- *Sub kegiatan* Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
  - *Sub kegiatan* Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI), terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan :
- a. *Kegiatan* Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
    - *Sub kegiatan* Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    - *Sub kegiatan* Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan :
- a. *Kegiatan* Pengelolaan Sampah
    - *Sub kegiatan* Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
    - *Sub kegiatan* Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
    - *Sub kegiatan* Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

*Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

#### Sasaran Strategis

##### 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,48

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu "Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan". Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat beberapa indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut:



**A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten kota	65,48	65,79	100

Pengukuran Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara dilakukan dengan pengujian kualitas air sungai dan Kualitas Udara Ambien. Sedangkan untuk IKTL dilakukan dengan pengukuran luasan RTH dan jumlah penduduk. Hasil pengujian dan pengukuran dimasukkan dalam rumus yang telah dibuatkan aplikasi excel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari hasil pengujian laboratorium terhadap kualitas air sungai dan udara ambien, diperoleh data bahwa Indeks Kualitas Air sebesar 54,00 (predikat rendah), Indeks Kualitas Udara sebesar 85,59 (predikat tinggi), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 49,44 (predikat sangat rendah). Dari ketiga indeks dihasilkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 65,79 (predikat Rendah)

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL) \text{ dimana :}$$

IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup

IKA = indeks kualitas air

IKU = indeks kualitas udara

IKTL = indeks kualitas tutupan lahan



Untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama (iIKU) dapat diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

**B. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III-20**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2 (dua) Tahun terakhir**

No	Indikator Kinerja	2022	2023
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota	66,55	65,79

**C. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota Tahun 2023 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III-22**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 Jangka Menengah**


No	Indikator Kinerja	2023	Jangka Menengah
1	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota	65,79	65,48

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota Tahun 2023 dengan target



jangka menengah dengan nilai 65,48 Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dan Jangka Menengah**



Untuk Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota Tahun 2023 yaitu 65,79, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 65,48 telah memenuhi target, sebagaimana tergambar dalam grafik tersebut di atas.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan**

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan Kinerja yang terjadi dari tahun 2022 ke tahun 2023 dipengaruhi berbagai hal, diantaranya adalah :

1. Alih fungsi lahan yang menjadi usaha penambangan mulai memperhatikan kondisi lingkungannya.
2. Penanganan sampah dan drainase / got limbah rumah tangga telah terkelola dengan baik.
3. Kualitas udara yang semakin membaik dengan tidak adanya pembakaran lahan
4. Terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan dan melakukan kajian yang mendalam terhadap permasalahan-permasalahan



Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan dalam peningkatan kinerja capaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan integritas dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan seluruh stakeholder dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam implementasi produk hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan
2. Peningkatan kapaasitas perangkat daerah di Bidang lingkungan hidup, salah satu yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk perangkat daerah tentang teknologi pengelolaan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat
3. Melakukan kajian ilmiah terhadap status lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar atau rujukan dalam pengambilan keputusan
4. Mendorong ketertiban aktif masyarakat dan pelaku peduli dalam konservasi, preservasi dan rehabilitasi pada basis wilayah baik di kawasan hulu / pegunungan dan lahan kritis, kawasan dataran rendah.

#### **E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 Program sebesar Rp 10.412.033.800 dengan realisasi sebesar Rp 9.010.811.671 atau 86,54%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 13,46%.



**Tabel III-23**

***Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	100 %	86,54%	13,46%

**F. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah:

- 1) Prgram pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program ini didukung 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
- 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), program ini didukung 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 3) Program Pengelolaan Persampahan, program ini didukung 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.



## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 adalah **Tinggi**, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel IV-1**  
**Simpulan Umum atas Capaian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	100%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu “**Indeks kualitas lingkungan hidup 100%**”. Dengan demikian rata-rata capaian Sasaran Strategis masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

### B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak-pihak di luar pemerintah.
2. Memperkuat komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan



memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;

3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sidenreng Rappang,

**Ir. MUH. YUSUF, ST., M.Eng**  
Nip. 19810611 200003 1 002